



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Formula	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indek Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Linggo Sari Baganti	Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Linggo Sari Baganti	A(80,03)	BB (70)	72 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	78 (BB)	78 (BB)
				Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	1 Nagari	2 Nagari	2 Nagari	2 Nagari	2 Nagari	2 Nagari	2 Nagari
				Persentase pelayanan yang tepat waktu	Jumlah pelayanan yang tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah pelayanan yang masuk	85%	80%	82%	85%	85%	85%	85%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHK)	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Persentase Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas Kecamatan	Jumlah usulan masyarakat yang prioritas kecamatan $\times 100\%$ Jumlah usulan yang masuk	45%	45%	48%	48%	50%	50%	50%
3.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tentram dan Dinamis	Indeks Kebahagiaan masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan $\times 100\%$ Jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Linggo Sari Baganti, 30 Maret 2022



 CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
 BUSRASOLAHMAN,SH
 NIP.19661231198903 1 062



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

Jl. Raya Lintas Padang-Bengkulu Km 249

**KEPUTUSAN
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 910/ 18 /Kpts/CS-PS/2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN LINGGO
SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

**CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Evaluasi Kinerja Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Linggo Sari Baganti
Pada tanggal 30 Maret 2022

